

BAB II TINJAUAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berdasar pada sebuah penelitian terdahulu, penjelasan ini berisi jenis penelitian teori yang dipergunakan serta teknik metode yang digunakan penjelasnya dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dewa Ayu Eka Pertiwi (2013)	Implementasi Corporate Social Responsibility pada budaya Tri Hita Karana di Kartika Plaza Hotel	Kualitatif	Konsep Tri Hita Karana dapat mendorong sistem bisnis pariwisata dibali terutama bagi Kartika Plaza Hotel dalam melaksanakan program alokasi dana CSR untuk meningkatkan kesejahteraan social dengan baik.
2	Omi Pramiana, Nur Anisah (2018)	Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Prespektif Syariah Enterprise Theory (studi di BMT Maslahah)	Kualitatif	Teori Sharia Enterprise telah mendorong Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di BMT Maslahah dilakukan dengan baik dan memperhatikan teori-teori kepatuhan terhadap Allah SWT.

3	Saiful Muchlis, Anna Sutrisna Sukirman (2016)	Implementasi Maqashid Syariah Dalam Corporate Social Responsibility Di PT Bank Muamalat Indonesia	Kualitatif	Konsep Maqashid Syariah dalam Pelaksanaan CSR pada PT Bank Muamalat Indonesia memberikan arahan dalam menjalankan suatu kewajiban tanggung jawab perusahaan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan Sosial.
4	Dhesa Rhesa Rahmayanti (2014)	Implementasi Corporate Social Responsibility Dalam Membangun Reputasi Perusahaan (Studi PT KAI Daop 6 Yogyakarta)	Kualitatif	Pelaksanaan Corporate Social responsibility pada PT KAI dalam menunjang pembangunan reputasi perusahaan telah dilakukan dengan melaksanakan program dalam ranah amal dan pelayanan yang mengacu pada kesejahteraan social.

2.2 Pengertian dan Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)

Konsep tanggung jawab social atau CSR yang ada di perusahaan telah dikenal sejak tahun 1970-an yang mana didalamnya mengandung arti sebagai kumpulan aktivitas maupun praktik yang saling berhubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen perusahaan dalam kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan.

John Elkington memberikan penegasan bahwa CSR telah mengemas tiga focus yaitu profit, people, planet yang biasa dikenal dengan istilah Triple Bottom Line CSR. Perusahaan menjalankan

usahannya tidak memfokuskan pada mencari keuntungannya saja (profit), tetapi perusahaan harus juga melibatkan dengan kesejahteraan socialnya pada masyarakat (people), dan selalu berpartisipasi dalam penjagaan kelestarian lingkungan (planet).

Dalam pendapat John Elkington juga memberikan penjelasan dengan adanya triple bottom line idealnya program CSR memberikan pembelajaran partisipatif dalam memberikan sarana pemberdayaan masyarakat. (Nasdian, 2014)

The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD), dalam Alexander Dahlsrud (2006), menjelaskan bahwa pengertian CSR adalah “Continuing commitment by business to behave ethically and contribute economic development while improving the quality of the workforce and their family as well as of the local community and social at large”

Penjelasan tersebut menekankan kepada perusahaan untuk selalu bertindak etis, legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi, dengan meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya sekaligus meningkatkan kualitas taraf hidup komunitas lokal, dan masyarakat.

Berdasarkan pendapat dari (Wibisono 2007:8) CSR dapat mendefinisikan sebagai Tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, mengurangi dampak negative dan menonjolkan dampak positif yang berkaitan dengan

aspek ekonomi social maupun lingkungan (triple bottom line). Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Corporate Responsibility Social (CSR) merupakan sebuah tanggung jawab yang dilakukan perusahaan yang berfokus tidak hanya untuk memperoleh laba saja, tetapi juga ikut memelihara stakeholder serta lingkungan, untuk mengembangkan ekonomi dalam peningkatan kualitas hidup yang berkelanjutan melalui praktik bisnis dan kontribusi sumber daya perusahaan.

Pada kegiatan CSR sendiri harus memenuhi tiga unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu 3P (Profit, People dan Planet) yang terkenal dengan istilah Triple Bottom Line CSR yang dikemukakan oleh elkington dalam bukunya *Cannibal With Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Bussiness*. Melalui konsep ini perusahaan yang ingin terus menjalankan usahanya harus memperhatikan 3P. Perusahaan yang menjalankan usahanya tidak dibenarkan hanya mengejar keuntungan saja (profit), tetapi juga harus terlibat dalam pada pemenuhan kesejahteraan msasyarakat (people), dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (Planet). Elkington menjelaskan bahwa ketiga unsur yakni profit, people, dan planet senantiasa berada dalam kondisi kait-mengkait

2.3 **Teori-Teori Corporate Social Responsibility (CSR)**

Dalam pelaksanaan CSR sebuah perusahaan memiliki beberapa alasan yang menjadi acuan untuk menjalankan dan menerapkan corporate social responsibility. Alasan – alasan itu dapat diuraikan dalam penggunaan Agency Theory, Legitimacy Theory, dan Stake Holder Theory. Dapat dijelaskan sebagai berikut ;

a. Agency Theory

Agency Theory memiliki arti hubungan antara dua belah pihak yang mana pihak pertama (1) menjadi pemilik (pemilik perusahaan) dan pihak kedua (2) menjadi pelaku manajemen (Agency). Keterkaitan agen dapat dilihat pada hubungan dua belah pihak ketika pihak pertama(pemilik perusahaan) memberikan suatu barang untuk dipasarkan oleh pihak kedua (Manajemen).

Pada teori agensi, pemilik perusahaan memiliki suatu pandangan tindakan hubungan dua belah pihak itu tidak berkaitan dengan tanggung jawab sosial di masyarakat dalam prospekti luas. Friedman berpendapat bahwa Tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan sebuah bisnisnya hanya menyesuaikan dengan pemilik perusahaan yaitu memaksimalkan laba atau keuntungan. Dengan itu perusahaan memberikan gambaran bahwasannya perusahaan memberikan pembelajaran bisnis dengan mempergunakan retorika CSR untuk mencari laba sebanyak - banyaknya.

b. Legitimacy Theory

Legitimacy Theory memiliki arti suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengorientasikan pada masyarakat, pemerintahan individu serta kelompok masyarakat. Legitimacy dalam perusahaan ini dapat dicapai dengan mengembangkan keselarasan antara nilai – nilai sosial yang menghubungkan dengan norma dari perilaku yang diterima dilingkungan sosial yang lebih luas dan menjadi bagian dari sebuah sistem.

Menurut Dowling dan Preffer ada beberapa upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengelolah legitimacy yang lebih efektif yaitu dengan melakukan komunikasi mengenai beberapa masalah nilai sosial dan lingkungan yang terjadi di masyarakat. Setelah itu, dilakukan strategi legitimasi dan diungkapkan keterkaitan dengan CSR.

Dalam penjelasan ini, CSR memberikan pandangan bahwa suatu kebijakan yang disetujui masyarakat. Masyarakat yang dimaksud ini adalah masyarakat yang memberikan izin perusahaan dalam menggunakan sebagian sumber daya alam dan manusia untuk melakukan fungsi produksinya. Jadi perusahaan melaporkan CSRnya dengan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Tetapi perlu di ingat bahwa izin sifatnya juga tidak tetap, sehingga perusahaan dapat beradaptasi dalam penyesuaian perubahan keinginan dan tuntutan di masyarakat dan tidak bergantung pada kelangsungan

hidup dan transformasi pertumbuhan perusahaan yang bersifat terus menerus (Sustainable).

c. Stake Holder Theory

Stake Holder Theory memiliki arti eksistensi perusahaan yang menentukan adalah para stakeholdernya. Sehingga perusahaan selalu mencari kebenaran kepada para pemangku kepentingan dalam menjalankan suatu operasi perusahaan. Semakin kuat stakeholder maka semakin banyak juga perusahaan dalam beradaptasi terhadap apa yang diinginkan para stakeholdernya.

Stakeholder merupakan pihak seseorang atau juga kelompok yang memiliki sebuah kepentingan itu secara langsung atau tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau juga dipengaruhi terhadap aktivitas serta eksistensi perusahaan. (Wibisono, 2007)

Dalam penjelasan ini dapat menarik kesimpulan mengenai Stakeholder, yaitu suatu penerapan CSR perusahaan dapat dilakukan secara sukarela dan dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan keinginan stakeholder sehingga dapat memberikan hubungan yang baik antara perusahaan dengan stakeholdernya. Hubungan yang baik dapat menciptakan suatu kelestarian perusahaan.

2.4 Pelaksanaan dan Dasar Hukum Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia

Kemajuan implementasi CSR di Indonesia sangat luar biasa, dan banyak perusahaan yang menerapkan CSR. Perusahaan semakin

antusias dalam mengimplementasikan CSR pada bentuk amal dan pemberdayaan.

Peraturan yang terkait dengan CSR adalah semua peraturan yang terkait dengan perusahaan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang - Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1999 Tentang praktek Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha tidak sehat dan lain sebagainya. Perundangan-undangan tersebut bersifat mandatory dan harus dilaksanakan.

Pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, memberikan penjelasan bahwa CSR berarti kewajiban perusahaan untuk berpartisipasi Menuju pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas Kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan dan masyarakat Lokal dan umumnya.

Hal itu juga terdapat pada Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 pada pasal 5 ayat 2 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas, menyebutkan bahwa realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan diperhitungkan sebagai biaya perseroan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas juga menyebutkan beberapa poin penting, yaitu:

- a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Rencana kerja tahunan Perseroan memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- c. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Setidaknya ada empat pola pelaksanaan atau model kedermawanan perusahaan di Indonesia menurut saidi.

Pertama, keterlibatan secara langsung, Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara.

Kedua, melalui Yayasan atau Organisasi Sosial Perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri dibawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim

diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.

Ketiga adalah Bermitra dengan Pihak Lain. Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga social dan organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan CSR.

Keempat, dari pola pelaksanaan CSR pada perusahaan di Indonesia adalah Mendukung atau Bergabung dalam Suatu Konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan dengan tujuan sosial tertentu.

Jika perusahaan tidak memiliki program CSR, Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi ini berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007.Pasal 74 (3) tentang Pelaksanaan CSR.

2.5 Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Islam

CSR berarti ajaran harta dalam Islam Allah yaitu pemilik mutlak, tetapi manusia hanyalah pemilik sementara Seseorang yang bertindak sebagai wali. Jadi dengan membawa kepercayaan Tidak hanya individu tetapi juga kelompok harus menjadi khalifah Keadilan, tanggung jawab, amal.

Menurut Islam, CSR harus bertujuan untuk menciptakan kebajikan yang dicapai melalui praktik perintah Tuhan dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan sumbangan, bukan melalui kegiatan yang mengandung unsur riba. CSR juga perlu mengedepankan nilai kedermawanan dan integritas (Suharto, 2010). Perilaku ini dicintai Allah lebih dari menyembah Mahada. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa : “Jika seorang Muslim pergi untuk memenuhi kebutuhan Muslim lainnya, itu lebih baik baginya daripada melakukan 70 Tawafu di rumah.”

Islam tidak hanya menekankan kegiatan sosial di masyarakat, tetapi juga menyerukan praktik CSR di lingkungan. Lingkungan dan pelestariannya adalah salah satu keyakinan inti Islam. Prinsip dasar yang merupakan falsafah keutamaan ekologis, yang diwujudkan secara total oleh Nabi Muhammad SAW, adalah keyakinan akan adanya saling ketergantungan antara makhluk Tuhan. Allah SWT menciptakan alam semesta ini secara terukur, baik secara kuantitatif maupun kualitatif (QS, lihat AlQamar: 49) dan dalam keadaan seimbang (lihat QS). Hadid: 7). Sifat saling ketergantungan antar organisme adalah sifat Allah SWT. Dari prinsip ini, jika manusia menyakiti atau mengabaikan sebagian ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, alam secara keseluruhan akan mengalami penderitaan dan pada akhirnya merugikan manusia (Sharing, 2010). Allah SWT berfirman: 41).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Islam secara jelas mengatur prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam CSR, meskipun topik CSR pertama kali muncul pada abad ke-20. Bahkan dalam berbagai kode etik beberapa lembaga, Islam memberikan penjelasan terlebih dahulu. Misalnya, dalam ISO 26000 termasuk Global Reporting Initiative (GRI), United Nations Global Compact, dan International Finance Corporation (IFC), mengidentifikasi berbagai alat indikator untuk menerapkan komitmen CSR perusahaan. Tujuan Pembangunan Masalah lingkungan, hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, tata kelola perusahaan, praktik bisnis yang adil, pengembangan masyarakat, dan banyak lagi. Jika dilihat lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut sebenarnya merupakan komitmen jelas yang dapat bersinergi dengan pengamalan prinsip-prinsip kehidupan Islami (Sampurna, 2007).

Seorang pebisnis muslim sejatinya harus mampu menyeimbangkan antara dua kepentingan secara proporsional yaitu kepentingan diri (corporate) dan orang lain (stakeholder). Antara kepentingan ekonomi dan sosial, sekaligus tuntutan moral yang mengandung nilai kebajikan baik dihadapan manusia maupun Allah. Implementasi CSR dalam Islam harus memenuhi beberapa unsur yang dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara umum, yaitu:

Pertama, Konsep Zakat Produk-produk bisnis syariah dirumuskan sebagai kristalisasi dari tujuan ekonomi syariah, yaitu kesejahteraan

kemanusiaan (wellbeing of all humanity). Investasi dan titipan juga mengelola sumber dana sosial seperti dana ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, dan waqf). Dana-dana tersebut disalurkan sesuai dengan prinsip syariah yang secara formal harus memenuhi standar yang berlaku. Dengan demikian, bisnis syariah secara prinsip keuangan menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dalam menunjang proses pembangunan dengan dimensi pencapaian yang lebih luas karena berpotensi menjangkau golongan masyarakat yang selama ini dikategorikan sebagai “unbankable”. Zakat mencerminkan komitmen sosial dari ekonomi Islam.

Kedua, adalah Konsep Keadilan. Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis.⁴⁸ Konsep keadilan juga merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam maqashid syariah. Dalam konsep keadilan ini, berarti dalam harta yang kita peroleh harus diberikan haknya kepada yang telah ditentukan dalam Islam. Konsep keadilan juga mengajarkan bahwa

dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan harus adil, yaitu informasi yang diberikan harus jelas dan tidak ditutup-tutupi.

Ketiga, Konsep Mashlahah. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk keadaan, baik material, maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut as-Shatibi, mashlahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (dien), jiwa (nafs), intelektual (,,aql), keluarga dan keturunan (nasl), dan material (wealth).

Keempat adalah Konsep Khilafah Konsep ini berhubungan dengan peran manusia sebagai khalifah yaitu tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Konsep khilafah berarti amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama, dan alam semesta. Khilafah juga berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan mashlahah yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi.

Makna khilafah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian berikut : 1) Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan

cara yang benar. Manusia diwajibkan untuk mengikuti semua petunjuk-petunjuk Allah dan menjauhi semua larangan-larangan-Nya dalam berekonomi. Setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam. 2) Tanggung jawab untuk mewujudkan mashlahah yang maksimum. Dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi, nilai yang digariskan Islam adalah memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan. 3) Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu. Perbedaan rizki dari Allah merupakan kehendak Allah semata. Allah telah mengetahui ukuran yang tepat bagi masing-masing hamba-Nya. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi unsur yang memicu kekacauan. Mereka yang memperoleh kelebihan rizki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian dari rizkinya kepada pihak lain yang sedikit jumlah rizkinya.

Kelima adalah Konsep Rahmatan lil'alam. Islam merupakan agama rahmatan lil'alam, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan dan tumbuhan. Sebagai muslim kita pun harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh makhluk. Islam melarang kesewenangan dan menganjurkan untuk saling menjaga dan memelihara antar sesamanya dan lingkungan hidup.

Terakhir adalah Konsep Falah Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (maqashid asy syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (hayyah thayyibah). Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Dalam konteks ekonomi, tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat.

Falah adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah falah menurut Islam diambil dari kata-kata Alquran, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks dunia, falah merupakan konsep yang multi dimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro. Ekonomi Islam mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya di dunia ini sehingga tercapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat (falah).

2.6 Shariah Enterprise Theory

1. Konsep Shariah Enterprise Theory

Teori Syariah Perusahaan Sejalan dengan kemajuan masyarakat, Meningkatkan akuntabilitas publik perusahaan. Perusahaan besar memiliki kepentingan semua pihak yang terlibat harus diperhatikan. Para aktor di jantung konsep teoretis ini adalah Pihak atau kandidat yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan suatu perusahaan atau badan. Misalnya, pemilik, manajer, masyarakat, pemerintah, kreditur, otoritas pajak, regulator, karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Teori ini menuntut pihak-pihak tersebut untuk diperhitungkan saat menyajikan informasi keuangannya.

Enterprise theory lebih bercirikan sebagai teori sosial daripada akuntansi, dimana orientasinya lebih tertuju pada aspek-aspek sosiologis yang berciri kualitatif dari suatu perusahaan. Dalam Enterprise theory, perusahaan dipandang sebagai suatu institusi sosial yang beroperasi di dalam interaksi kepentingan banyak kelompok

Konsep Enterprise Theory adalah Perusahaan memiliki fungsi sebagai sistem sosial yang berpengaruhPerekonomian yang luas dan kompleks, sehingga menyajikan informasi keuangan dan juga perlu memperhatikan pihak luar. di samping ituKonsep teori bisnis syariah itu sendiri adalah Diinternalisasi oleh nilai-nilai Tuhan

Shariah Enterprise Theory (SET) mempertimbangkan distribusi kekayaan (wealth) Atau nilai tambah tidak hanya berlaku untuk peserta. Pihak-pihak yang terkait langsung atau berkontribusi kepada

pemegang saham, kreditur, karyawan, Dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis Pihak yang membuat atau tidak memberikan kontribusi keuangan dan kemampuan. Konsep Syariah Enterprise Theory memfasilitasi realisasi nilai Keadilan bagi manusia dan lingkungan. Ini sesuai dengan posisi Orang-orang seperti khalifatullahfilardh yang mengemban misi untuk menciptakanbagaikan kebahagiaan secara alami kepada semua orang.

Oleh karena itu, Shariah Enterprise Theory (SET) memberikan manfaat bagi pemegang saham, pemangku kepentingan dan masyarakat (Membuat kontribusi keuangan atau teknis) dan lingkungan alam tanpa meninggalkan kewajiban pokok untuk membayar Zakatsebuah manifestasi dari ibadah Tuhan.

Dapat dilihat bahwa syariah enterprise theory memberikan prinsipbentuk utama pertanggungjawaban kepada Allah (vertikal) Kemudian diuraikan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban horizontal pada Manusia dan alam. Konsep akuntabilitas. Teori ini bukan hanya tentang pengembangan konsep Tanggung jawab teori perusahaan, tetapi lebih pada hasilnya. Dari asumsi yang digunakan oleh syariah enterprise theory tentang perusahaan, Kepribadian transendental dan teleologis. Dari perspektif perusahaan SyariahSecara teoritis, subkomite seperti Khalifah Allah diberdayakan untuk menangani dan distribusikan sumber daya ke semua makhluk hidup di bumi secara adil.

2. Perbedaan Agency Theory, Legitimacy Theory, Stakeholders Theory, dengan Syariah Enterprise Theory (SET)

Shariah Enterprise Theory adalah versi perbaikan dari tiga teori motivasi CSR: teori agensi, teori legitimasi, dan teori stakeholder. Teori agensi bahwa teori ini hanya fokus pada kepentingan klien (pemegang saham). Teori legitimasi adalah teori yang didasarkan pada nilai-nilai sosial atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Teori stakeholder di sisi lain, adalah teori prioritas. Kepentingan pihak-pihak yang terlibat, tetapi pihak-pihak yang dimaksud teorinya adalah manusia. Berbeda dengan stakeholder yang terkait dengan syariah enterprise theory yakni: Tuhan, manusia, dan alam. Kurang dari Tabel ini lebih jelas menjelaskan perbedaan keempat teori tersebut.

Tabel 2.2

Perbedaan Agency Theory, Legitimacy Theory, Stakeholders Theory, dengan Syariah Enterprise Theory (SET)

Agency Theory	Legitimacy Theory	Stakeholder Theory	Shariah Enterprise Theory (SET)
-Manajer bertanggung jawab menjalankan perusahaan sesuai keinginan principal (pemilik perusahaan) -Berorientasi memaksimalkan laba perusahaan.	-Perusahaan bertanggung jawab kepada masyarakat. -Menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. - Pengungkapan CSR bersifat	-Perusahaan bertanggung jawab kepada para stakeholders (manusia). -Berorientasi pada kesejahteraan stakeholders perusahaan. -Penerapan CSR sebagai alat untuk	-Allah sebagai pusat pertanggungjawaban. -Menjalankan perusahaan sesuai dengan cara dan tujuan syariah -Kepedulian terhadap stakeholders yang luas (Allah SWT, manusia, & alam) -Penerapan CSR sebagai wujud

-Perusahaan melaporkan CSR hanya untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholders.	mandatory (wajib) dengan mempertimbangkan hak-hak public secara umum.	berkomunikasi dengan stakeholders.	pertanggungjawaban terhadap amanah dari Allah SWT.
---	---	------------------------------------	--

Akuntabilitas vertikal ini ditujukan semata-mata kepada Allah.

Beberapa contoh Hal-hal yang dimaksudkan untuk menunjukkan Akuntabilitas vertikal kepada Allah Menurut Shariah Enterprise Theory adalah pendapat dewan direksi, pengungkapan dan operasional masalah Syariah. Sedangkan Akuntabilitas secara horizontal, tidak langsung ditujukan kepada tiga pihak, yaitu pemangku kepentingan langsung, pemangku kepentingan dan alam. Menurut Shariah Enterprise Theory, pihak yang disebut direct stakeholder adalah pelanggan dan karyawan. Di sisi lain, menurut Shariah Enterprise Theory, pihak-pihak yang terlibat sebagai indirect stakeholder adalah Akuntabilitas horizontal masyarakat kepada pemangku kepentingan tidak langsung (indirect Stakeholder) merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap tanggung jawab sosial khususnya pada segmen masyarakat.

Akuntabilitas horizontal kepada alam. perusahaan harus melakukannya Bertanggung jawab terhadap lingkungan sebagai keberadaan produk dalam melakukan upaya dengan mempertimbangkan lingkungan. Meningkatkan kesadaran karyawan terhadap lingkungan dan kontribusinya Lingkungan, kebijakan internal perusahaan, Dukungan untuk program penghematan dan pemeliharaan

energi. Untuk lebih memahami unsur-unsur teori bisnis Syariah dalam penelitian ini kemudian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Indikator Shariah Enterprise Theory (SET)

NO	INDIKATOR SHARIAH ENTERPRISE THEORY
1.	Akuntabilitas Vertikal (Allah SWT)
	A. Adanya Opini DPS B. Pelaporan mengenai aspek operasional yang dipatuhi dan tidak dipatuhi
2.	Akuntabilitas Horizontal (direct stakeholder) konsumen
	A. Adanya pelaporan kualifikasi dan pengamalan anggota dewan pengawas syariah B. Laporan tentang dana zakat dan qardhul hasan C. Informasi produk dan konsep syariah D. Penjelasan tentang kebijakan usaha untuk transaksi syariah
3.	Akuntabilitas Horizontal (direct stakeholder) karyawan
	A. Pelaporan mengenai kebijakan tentang upah dan remunerasi B. Kebijakan mengenai pelatihan yang meningkatkan kualitas karyawan C. Ketersediaan layanan kesehatan bagi karyawan D. Fasilitas lain yang diberikan kepada keluarga karyawan seperti beasiswa dan pembiayaan khusus
4.	Akuntabilitas Horizontal (direct stakeholder) Komunitas
	A. Kebijakan produk yang mempertimbangkan isu-isu diskriminasi dan ham B. Kebijakan Produk yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat C. Kontribusi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan
5.	Akuntabilitas Horizontal kepada alam

- | |
|---|
| <p>A. Pelaporan tentang kebijakan produk yang mempertimbangkan isuisu lingkungan seperti hemat energy, kerusakan hutan, pencemaran air dan udara</p> <p>B. Menyebutkan jumlah produk yang berpotensi merusak lingkungan</p> <p>C. Usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran lingkungan pada pegawai.</p> <p>D. Kebijakan internal yang mendukung program hemat energy dan konservasi</p> <p>E. Kontribusi terhadap organisasi yang memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan.</p> |
|---|

Sumber: Diolah dari Meutia (2010)


2.7 Kerangka Berpikir

Corporate Responsibility Social (CSR) merupakan kegiatan dari suatu bisnis perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk berperan secara etis dalam pengembangan ekonomi dengan meningkatkan kualitas hidup yang berkelanjutan yang berfokus pada tanggung jawab dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam suatu perusahaan terdapat penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang mana akan dilakukan perusahaan kepada stakeholder atau pemangku kepentingan disekitar perusahaan berdiri maupun pekerja di perusahaan tersebut. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menggunakan konsep Shariah Enterprise Theory (SET).

Syariah Enterprise Theory merupakan pengembangan dari Enterprise Theory dengan memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya

sehingga dengan penerapan teori ini organisasi bisnis syariah memiliki prinsip yang bersifat humanis dan transenden agar organisasi bisnis syariah dapat membuat laporan pertanggungjawaban sosial. Peneliti akan mengungkap penerapan CSR yang dilakukan PT MAAQO pada perspektif syariah enterprise theory dengan indikator penelitian Akuntabilitas Vertikal (Allah SWT) yang meliputi pengungkapan dewan direksi pengungkapan dan operasional masalah syariah dan Akuntabilitas Horizontal (Direct Stakeholder) yang meliputi para pemangku kepentingan dan alam.

Berikut ini adalah kerangka konseptual penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir